



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **LALU ATMAHADI S.H.**, Kepala Oprasional Kantor Pusat PD BPR NTB Lombok Tengah pada Kantor Pelayanan Oprasional Kantor Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomer : 03/GS.BPR, NTB LOTENG /V/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **LALU DENY RUSMIN JAYADI**, Lahir pada tanggal 06-09-1980, Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Renteng Permai Kelurahan Leneng Kec Praya Kab Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
3. **DIAN ALIKA SUKMA**, lahir pada tanggal 07-03-1987, Perempuan pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Renteng Permai Kel Leneng Kec Praya Kab Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Bahwa para pihak tersebut diatas beritikad baik untuk mengakhiri dan melakukan Perdamaian terhadap Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G.S/2019/PN. Pya., di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 23 Mei 2019, dimana para pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan perdamaian sebagai berikut:

Pasal I

Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp.57.653.629,-;

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

- a. Penggugat memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran utang yang harus diselesaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 (satu) tahap pembayaran sekaligus lunas;

Halaman 1 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat I dan Tergugat II wajib menyelesaikan pembayaran dan peulunasan sebesar Rp.40.903.626 yang harus disertakan/diserahkan kepada Penggugat paling lambat sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
- c. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar cicilan/setoran Bulanan sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) Setiap Bulannya pada tanggal 26 Desember 2019 dan akan dilunasi keseluruhan setelah jatuh tempo Tanggal 26 Desember 2019;

Pasal 3

Bahwa untuk menjamin pembayaran/pelunasan kredit/utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyatakan:

- 1) Memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pemblokiran saldo rekening sebesar total kewajiban utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II terhadap seluruh rekening simpanan milik Tergugat I dan Tergugat II yang ada pada PD BPR NTB Lombok Tengah. Kuasa pemblokiran dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan lunas;
- 2) Memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pendebitan saldo pada rekening simpanan milik Tergugat I dan Tergugat II yang ada pada PD BPR NTB Lombok Tengah dengan jumlah/besaran pendebitan saldo maksimal sampai dengan total seluruh utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II. Kuasa pendebitan dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan lunas

Pasal 4

Bahwa Penggugat wajib memberikan surat keterangan lunas apabila Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa apabila utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/agunan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II yaitu sertifikat hak milik nomer 168/Leneng atas nama Lalu Deny Rusmin Jayadi kepada pihak yang berhak secara hukum dan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa;

Pasal 6

Halaman 2 dari 5 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka Tergugat I dan Tergugat II menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual jaminan/agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomer 168/Leneng atas nama Lalu Deny Rusmin Jayadi (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) sesuai Surat Kuasa Menjual agunan tanggal 19 Oktober 2016, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL;

Pasal 7

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak dan/atau kuasa dan /atau kewenangan kepada Penggugat untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/pengumuman obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TIMUR " pada obyek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan total utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud;

Pasal 8

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo pada suatu prsidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta

Halaman 3 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015;

Pasal 9

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 4 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 23 Mei 2019 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya., Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

ASRI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBK Panggilan	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Pemanggilan	: Rp.225.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);